

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2015, populasi Muslim mencapai 85,1% dari total populasi 255 juta jiwa. Ini berarti sekitar 216 juta dari total populasi Indonesia adalah Muslim. Islam dipandang sebagai agama yang komprehensif dan mampu memberikan solusi atas segala permasalahan kehidupan, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, Islam, khususnya Syariah, menawarkan solusi yang jelas dan jaminan sosial untuk masalah-masalah tersebut di atas. Rukun Islam yang ketiga mencakup perintah untuk membayar zakat.

Allah menyebutkan perintah zakat dalam Al-Qur'an, meskipun penyebutan ini dilakukan setelah penyebutan salat. Dalam bukunya Dr Yusuf al-Qaradhaawi<sup>1</sup> menunjukkan bahwa kata "salat" disebutkan sebanyak 28 kali di dalam Al Qur'an bersama dengan kata "zakat". Orang yang mampu membayar zakat namun ragu-ragu untuk melakukannya diancam dengan hukuman. Dalam hal ini, dikatakan bahwa orang yang telah melakukan salat namun belum membayar zakat berada dalam situasi yang sama dengan orang yang tidak melakukan salat sama sekali.

Zakat merupakan hal yang penting bagi umat Islam di Indonesia. Data mengenai potensi zakat nasional pada tahun 2016 adalah sekitar 442 triliun, berdasarkan 3,4% dari PDB, sementara penerimaannya hanya sekitar 4,4

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973), 487.

triliun.<sup>1</sup> Ini memberikan kesimpulan bahwa potensi zakat di negeri ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai pelajaran dapat dipetik dari zakat, misalnya terkait dengan jaminan sosial bagi kaum dhuafa, kompensasi perbedaan standar hidup atau pemerataan kesejahteraan di kalangan umat Islam. Di dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]: 60)<sup>2</sup>

Zakat apabila ditinjau dari pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.<sup>3</sup> Selain itu zakat juga merupakan perangkat politik keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara pengembangan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan dengan adanya kewajiban zakat mendorong manusia untuk terus produktif.

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Potensi Zakat Nasional: Peluang Dan Tantangan Pengelolaan* (Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2016), 16, [https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1\\_Yusuf-Wibisono.pdf](https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-Wibisono.pdf).

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) 196

<sup>3</sup> Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (Juni 2015): 111.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 126.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan pada Muslim yang mampu. Ini adalah salah satu bentuk aksi sosial dan amal dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang mampu. Ini adalah bentuk sumbangan wajib yang harus diberikan oleh individu kepada yang membutuhkan sebagai salah satu tindakan ibadah. Zakat adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang mendorong kepedulian sosial, keadilan ekonomi, dan kebersamaan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat, umat Islam diharapkan untuk memenuhi kewajiban agama mereka dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan suatu pusat keuangan dalam negara Islam. Zakat dalam Islam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk filantropi atau amal kebajikan yang kuat dan terstruktur. Filantropi Islam adalah konsep pengembangan masyarakat dan perbaikan sosial melalui sumbangan sukarela dan wajib yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim. Ini mencakup redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin dan membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan cara ini, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meminimalisir kemiskinan. Zakat sebagai bentuk filantropi Islam bukan hanya tentang memberikan sumbangan finansial, tetapi juga tentang menghargai nilai-nilai sosial, moral, dan etis dalam Islam. Ini adalah cara untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat serta memenuhi kewajiban agama.

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat perusahaan, emas, perak, saham, reksadana, perniagaan dan penghasilan atau

profesi. Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang khususnya berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu dalam ekonomi Islam. Ini adalah bentuk zakat yang diberikan oleh individu yang memiliki pendapatan dari pekerjaan atau bisnis mereka. Zakat Profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, dan jumlahnya dihitung berdasarkan sebagian pendapatan tersebut untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Islam. Zakat profesi adalah salah satu aspek penting dalam sistem zakat Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat serta memenuhi kewajiban agama.

Zakat profesi yaitu di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Hal ini didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *niṣab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Quran dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*.

Zakat profesi juga telah digunakan pada zaman Rasulullah SAW, sahabatnya, dan para tabi'in. Rasulullah SAW memerintahkan Utab bin Asid untuk memberikan dua dirham ke baitul maal setiap hari saat dia menjabat sebagai gubernur Mekkah. Peraturan tentang zakat dari setiap penghasilan pegawai yang telah memenuhi *niṣab* nya juga ditetapkan pada masa khulafaur rasyidin ke-4 dan pada masa Mu'awwiyah bin Abi Sofyan.

sementara Umar bin Abdul Aziz selalu memotong zakat dari setiap pegawai yang digajinya pada masanya.<sup>5</sup>

Masalah zakat atas penghasilan atau profesi tunduk pada interpretasi hukum (ijtihad), di mana sudut pandang hukum syariah telah dianalisis dengan cermat. Hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i mengenai masalah zakat telah diperhitungkan. Tampaknya merupakan suatu ketidakadilan bahwa seorang petani yang memanen 15 kuintal (1.500 kg) beras harus membayar zakat sebesar 10%, sementara orang-orang yang memperoleh penghasilan sepuluh kali lipat dari penghasilan petani karena pekerjaan mereka tidak diwajibkan membayar zakat.

Didin Hafidhuddin berpendapat, masih ada beberapa kemungkinan pengambilan kesimpulan untuk menentukan *niṣab*, persentase (kadar zakat), dan waktu membayarkan zakat profesi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh *qiyas* (analogi) yang diaplikasikan padanya. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal* (harta) yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas penghasilan yang diperolehnya dari profesi atau pekerjaan.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam Al-Quran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.<sup>7</sup> Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu. Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan. Salah satu zakat

---

<sup>5</sup> Ma'mun and Firmansyah, "Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis," *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 88.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 123.

<sup>7</sup> Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002), 12.

yang perlu diperhatikan secara serius adalah zakat profesi, karena dalam *nash* (Al-Quran maupun sunnah) tidak diterangkan secara jelas mengenai penentuan *niṣab*, kadar, waktu dan cara pengeluarannya.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh *nash* (Al-Quran dan Sunnah) secara jelas menurut ushul fiqh, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan *qiyas* (analogi). Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai *niṣab*, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak diuntut untuk berzakat.

Secara umum, generasi salaf hingga generasi Khalaf telah membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan permasalahan zakat. Ulama-ulama tersebut tidak meninggalkan satu permasalahanpun melainkan telah membahasnya, dari permasalahan yang sederhana hingga permasalahan yang sulit. Diantara permasalahan-permasalahan tersebut ada yang ditetapkan melalui jalan mufakat (*ijma'*), dan ada pula permasalahan yang ditetapkan itu mengalami perbedaan pendapat diantara para ulama. Seperti dalam permasalahan zakat binatang ternak, semua ulama sepakat bahwa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi dan kambing, sedangkan pada kuda sebagian ulama ada yang mewajibkan zakatnya seperti Abu Hanifah, namun mayoritas ulama berpendapat sebaliknya.<sup>8</sup>

Hal itu terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami sebuah Nash yang ada, baik berupa al-Qur'an ataupun Hadis. Namun, bersamaan

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 846.

dengan hal tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan baru di dalam pembahasan zakat ini yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh ulama-ulama salaf, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang membuat beberapa orang awam bingung dalam urusan agamanya. Maka dari itu beberapa ulama kontemporer tampil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru tersebut. Diantara persoalan-persoalan baru tersebut adalah zakat profesi dan penghasilan. Sedangkan zakat profesi itu sendiri adalah pendapatan berupa harta yang diperoleh seseorang dari profesi yang ditekuninya, jika telah memenuhi syarat dan ketentuannya, maka harus dikeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diperolehnya tersebut.<sup>9</sup>

Zakat profesi mulai ramai diperbincangkan setelah terbitnya kitab *Fiqhuz Zakat* karangan Yusuf Al-Qardhawy. Pada kitab tersebut dijelaskan, bahwa beberapa tokoh agama seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan di dalam muhadhorohnya di kota Damaskus pada tahun 1952 mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi dan penghasilan. Mereka mengatakan di dalam muhadhoroh tersebut, bahwa zakat penghasilan wajib ditunaikan ketika telah mencapai satu *niṣab* dan telah melewati masa haul. Mereka juga menegaskan bahwa zakat profesi mungkin dihukumi wajib ketika mengadopsi pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad yang tidak mensyaratkan adanya *niṣab* secara utuh sepanjang tahun, namun cukup akan adanya *niṣab* tersebut pada awal dan akhir tahun, dengan syarat harta yang dimiliki itu tidak boleh habis.<sup>10</sup>

Yusuf Al-Qardhawy di dalam kitab tersebut, juga menyebutkan pendapat Muhammad Ghazaly berkaitan tentang zakat profesi dan pelaksanaannya, walaupun dalam konsepnya sedikit berbeda dengan konsep yang disampaikan oleh Al-Qardhawy. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan di dalam menganalogikan zakat profesi dengan zakat lain yang telah ditetapkan syari'at. Muhammad Ghazaly menganalogikan zakat

---

<sup>9</sup> Yusuf Qordhowy, *Fiqh Al-Zakat*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), 487.

<sup>10</sup> Yusuf Qordhowy, 489.

profesi dengan zakat buah-buahan dan biji-bijian, sedangkan Al-Qardhawiy sendiri menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas, perak, dan mata uang (zakat niaga). Sehingga menyebabkan perbedaan di dalam menentukan batas *niṣab* dan waktu mengeluarkannya.

Wahbah Zuhaily mengungkapkan di dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, bahwasanya penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi yang digelutinya menurut pandangan fikih digolongkan ke dalam *Al-māl Al-Mustafad*.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut diadopsi dari pendapat Al-Qardhawiy yang disampaikan di dalam kitabnya *fiqhuz zakat*. Yang dimaksud dengan *māl Al-Mustafad* adalah harta yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama.

Zakat profesi mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 90-an, terutama semenjak kitab Yusuf Al-Qardhawiy tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam fatwanya no: 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, mengeluarkan fatwa bahwa setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara halal seperti gaji, honorarium, upah, jasa atau lainnya yang diterima secara rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai satu *niṣab* dalam satu tahun yaitu senilai 85gram emas. Adapun kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Kemudian waktu pembayaran bisa langsung dibayarkan jika sudah mencapai satu *niṣab*, atau jika belum mencapai satu *niṣab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup satu *niṣab*.<sup>12</sup>

Yusuf al-Qardhâwi berpendapat bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 866.

<sup>12</sup> Bagus Haziratul Qodsiyah and M. Saiful Mujab, "Analisis Pengaruh Al-Qowa'id al-Ushuliyah Dan AlQowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)," *Al-Inṣāf: Journal Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (Desember 2021): 1–20.



muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan. Adapun dalam hal *qiyas*, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam, dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah.

Dari segi argumentasi, di dalam penghasilan dari profesi itu terdapat *illat*/kausalitas kewajiban zakat yaitu *al-nama'* / berkembang, sedang hukum itu ada dan tidak ada bersama *illat*nya. Selain itu, gaji, upah, atau honorarium, itu termasuk *māl Al-Mustafad* (kekayaan perolehan seperti hibah dan warisan), yaitu harta yang bisa dimanfaatkan dan dimiliki oleh seseorang melewati salah satu cara kepemilikan yang dibenarkan syariat. *māl Al-Mustafad* juga wajib dizakati apabila mencapai *niṣhab* dan berlalu haul. Penetapan kewajiban zakat terhadap pendapatan para profesional disamping untuk merealisasikan hikmah zakat yaitu mensucikan jiwa *muzakki* dan hartanya, juga untuk merealisasikan keadilan dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer. Hal ini karena banyak profesi yang ada sekarang ini belum dikenal dalam khazanah dan masyarakat Islam zaman silam. Zakat penghasilan dari sebuah profesi diqiyaskan kepada zakat penghasilan dari perdagangan, bisa juga kepada emas, perak, dan uang. karena mempunyai *syabah* (kemiripan).

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil

contoh petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat. Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat).<sup>13</sup>

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan suatu keharusan adanya norma/aturan/hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai institusi yang terwujud melalui perjanjian, institusi negara harus berupa negara hukum, karena perjanjian soal kesepakatan bersama, produk hukum, bukan produk kekuasaan perorang, kelompok atau golongan. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum. Supremasi hukum berada di atas segala-galanya dalam sebuah negara hukum.<sup>14</sup> Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana zakat maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

<sup>14</sup> Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), 9.

Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Fatwa ini sebagai respons atas perkembangan ekonomi modern yang memunculkan berbagai profesi baru yang bertujuan memberikan kejelasan dan panduan bagi masyarakat muslim yang bekerja di profesi tersebut dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Fatwa ini mendefinisikan zakat penghasilan sebagai "sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang berpenghasilan, setelah dipenuhi *niṣab* dan haulnya, dengan kadar tertentu". Fatwa ini juga menetapkan *niṣab* zakat penghasilan sebesar 85gram emas murni. Jika penghasilan seseorang telah mencapai *niṣab* tersebut dan telah melewati haul (satu tahun), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kotornya. Selain dalam fatwa terdapat juga peraturan mengenai zakat pada BAZNAS.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat guna membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. BAZNAS mempunyai keistimewaan sebagai lembaga yang bergerak di bawah naungan pemerintah yaitu memiliki wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat biasa. Sebagai contoh, BAZNAS memperoleh kebijakan dalam pemotongan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk membayar zakat. Dengan kata lain, pemerintah memberikan fasilitas kepada para ASN khususnya yang beragama Islam untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat melalui gaji yang telah diperolehnya.

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya mengalokasikan ke dalam beberapa bidang yang meliputi bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan serta kesehatan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola zakat. Kemudian pada masing-masing bidang tersebut BAZNAS membuat beberapa program kerja guna memberdayakan dana zakat

secara tepat. Adanya beberapa program kerja yang sudah berjalan diharapkan dapat meningkatkan potensi harta zakat dengan memaksimalkan penggunaannya. Seperti pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi, zakat diproyeksikan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), karena semakin meningkatnya kesadaran ASN untuk membayar zakat dari tahun ketahun. Dana yang masuk di BAZNAS Kabupaten Sukabumi berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengeluarkan zakat untuk profesinya. Besarnya presentase kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh *muzakki* berbeda-beda, yaitu 2,5% dan 1,5% bahkan ada yang belum melaksanakan zakat profesi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan banyaknya jumlah ASN dan jumlah dinas di kabupaten sukabumi yang mencapai 3.297 ASN<sup>15</sup> yang tersebar pada 25 Dinas<sup>16</sup>, namun yang melaksanakan zakat profesi hanya 50% saja. Salah satu alasan nya dikarenakan masih ada anggapan bahwa zakat profesi sudah dipotong oleh pemerintah. kurangnya koordinasi antara BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan instansi terkait, serta sistem pendataan zakat profesi yang belum optimal dan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara menunaikan zakat profesi menjadi titik permasalahan selanjutnya dalam optimalisasi zakat profesi oleh BAZNAZ kabupaten Sukabumi.

Rendahnya kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat profesi dan kurangnya dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Zakat No. 23 Tahun 2011. Distribusi dana zakat profesi masih terfokus pada konsumtif mustahik, organisasi pengelola zakat resmi masih kurang profesional sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat rendah, serta masih rendahnya insentif bagi *muzakki* terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak, dan masalah dalam penentuan *niṣab* dan kadar zakat

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, "PNS Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin 2020-2023," 2024, <https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/101/154/1/pns-menurut-pangkat-dan-jeniskelamin.html>.

<sup>16</sup> Diskominfosan "Dinas, "2019, <https://ppid.sukabumikab.go.id/ppidpembantu.php?p=dinas>.

profesi yang dibayarkan, serta masih sedikit masyarakat yang mampu membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana implementasi zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam perspektif Hukum ekonomi syariah baik dari segi pengelola Zakat tersebut maupun dari segi *muzakki* berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan zakat profesi itu sendiri dengan judul: Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Analisis terhadap implementasi zakat profesi ini membuka kesempatan untuk memahami bagaimana diterapkan dan relevannya pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini terletak pada bagaimana tinjauan hukum dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Berikut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Dan Pendukung Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Kesesuaian Norma Zakat Profesi Dijalankan Oleh Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi?

## **C. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Mekanisme Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

3. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kesesuaian Norma Zakat Profesi Dijalankan Oleh Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Hasil dari penulisan ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik pribadi maupun masyarakat dan mempunyai manfaat yang baik di lembaga syariah kedepannya. Dalam penulisan ini, manfaat penulisan yang digunakan meliputi manfaat dari segi teoritis dan segi praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Segi Teoritis

- a. Menggali lebih dalam suatu masalah atau objek penelitian untuk menemukan relevansi dan fakta di lapangan dibandingkan dengan teori-teori ilmiah saat ini.
- b. Bagi penulis akan menjadi tambahan pengetahuan untuk memahami untuk lebih mendalami implementasi zakat profesi
- c. Hasil kajian manfaat khazanah pendidikan ini, memberikan gambaran pengelolaan zakat profesi.
- d. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

##### 2. Segi Praktis

- a. Memberikan kontribusi informasi bagi lembaga tempat penelitian. Memberikan solusi untuk mengembangkan penerapan zakat profesi yang sesuai dengan hukum ekonomi islam di kota/kabupaten tempat penulisan, maupun di kota/kabupaten lainnya
- b. Memberikan informasi sesuai fakta dan secara ilmiah bagi pengelola zakat profesi mengenai manajemen pengelolaan zakat profesi yang baik dan ideal menurut hukum ekonomi yang ada
- c. Bagi para muzakki zakat profesi bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi para muzakki untuk lebih taat dan lebih melapangkan rezekinya dalam menunaikan zakat profesi

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana implementasi zakat profesi dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah sehingga peneliti dapat mengembangkan bidang ini.

#### **E. Hasil Penulisan Terdahulu**

*Pertama.* Tesis yang ditulis oleh Muhammad Rifal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah”<sup>17</sup> Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Zakat profesi, merupakan zakat yang dikeluarkan dari usaha halal melalui keahlian tertentu. Zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari segi nişab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan tidak ada ketentuan haul. Dianalogikan dengan zakat emas yaitu senilai 85 gram emas dan dikeluarkan pada saat telah mencapai nişab. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dalam bentuk uang, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Pada praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan Otobus Haryanto. Pengurangan pendapatan dengan memotong gaji karyawan sebesar 2,5% belum memperhatikan batas nişab yang ditentukan oleh Hukum Islam maupun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Padahal hal tersebut juga berpengaruh pada keberlangsungan hidup para muzakki yang notabeneanya belum wajib zakat. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan kadar nişab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah; (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah? Adapun jenis penulisan yang dilakukan penulis merupakan penulisan lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik

---

<sup>17</sup> Muhammad Rifal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah” (Ponorogo, IAIN Ponorogo., 2020), [Http://Etheses.iainponorogo.Ac.Id/Id/Eprint/10213](http://etheses.iainponorogo.ac.id/Id/Eprint/10213).

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduktif. Dari penulisan ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan zakat di Perusahaan Otobus Haryanto belum termasuk dalam kategori zakat profesi di dalam Hukum Islam, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah. Sedangkan penyaluran zakat sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Akan tetapi penyaluran tersebut hanya tertuju pada satu golongan yang termasuk kategori fakir dan miskin. Meskipun demikian, menurut pandangan Hukum Islam, penyaluran zakat tersebut diperbolehkan, karena golongan fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat.

*Kedua.* Tesis yang ditulis oleh Trijunita Sari Livia yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Study Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)"<sup>18</sup> Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini, Menurut teori hukum Islam, seseorang muslim wajib mengamalkan rukun Islam yaitu zakat, apabila seorang berpenghasilan telah mencapai nisabnya maka wajib menzakati beberapa persen dari penghasilannya, dapat lihat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat, dalam penulisan ini berfokus kepada Zakat Profesi seorang Selebgram, Selebgram merupakan seseorang mempunyai banyak pengikut di Aplikasi Instagram, dan Selebgram juga mendapatkan penghasilan dari bayaran endorsmen, dengan cara mempromosikan barang atau jasa milik online shop atau perusahaan yang ingin di promosikan di

---

<sup>18</sup> Trijunita Sari Livia, "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Study Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)" (Thesis, Lampung, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14590>.



Instagram milik seorang Selebgram dalam bentuk postingan foto atau video. Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah proses Selebgram mendapatkan penghasilan dari Endorsmen, dan analisis hukum Islam tentang zakat penghasilan selebgram terhadap penghasilan endorsmen. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengetahui se jelas mungkin proses Selebgram mendapatkan penghasilan dari endorsemen dan juga mengetahui dengan jelas bagaimana analisis hukum Islam terhadap zakat penghasilan Selebgram dari Endorsmen. Adapun penulisan ini merupakan penulisan Field Riseacrh dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penulisan ini merupakan 5 orang Selebgram yang menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dan bekenan untuk diwawancara dalam penulisan ini. Pengolahan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola pikir Induktif, dan pengolahan datanya dilaksanakan melalui tahap editing, reconstructing dan reconstructin. Berdasarkan hasil penulisan ini ditemukan bahwa Proses Selebgram dalam mendapatkan penghasilan yaitu Selebgram menggunakan akun media sosial pribadinya yang bernama Instagram, setelah itu Online Shop meminta Selebgram untuk mempromosikan produk barang atau jasa dagangannya di Instagram milik pribadi pihak Selebgram dengan memberikan produk atau barang dagangan milik online shop dengan memberikan bayaran yang telah di tentukan oleh pihak Selebgram, dan penghasilan Selebgram tersebut merupakan penghasilan yang halal karena tidak mengandung unsur Riba, Gharar, menzolimi orang lain dan bukan dari hasil perjudian. Pelaksanaan zakat profesi Selebgram yang menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung telah ada satu orang yang mencapai nişab maka hal tersebut menurut hukum pandangan hukum Islam yaitu bisa dikatakan sebagai Zakat Profesi sesuai dengan hitungan menurut MUI no 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yaitu 85gram emas.

*Ketiga.* Tesis yang ditulis oleh Ahmad Sofian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA

Rembang”.<sup>19</sup> Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. kategori zakat almāl al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain-lain. Tidak ditemukannya hukum akan zakat profesi ini secara spesifik dalam al-Qur’an dan hadis, maka besaran kadar, nişab, dan haul zakat profesi bergantung pada pengqiyāsan zakatnya terhadap jenis zakat yang terlebih dahulu diketahui ketentuan hukumnya secara pasti (qat’i) dalam nash dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat ketentuan zakat itu sendiri. BAZDA Rembang dalam praktik zakat profesi memungut gaji muzakkinya tiap bulan secara langsung tanpa dikurangi biaya-biaya hidup muzakki terlebih dahulu dengan kadar zakat opsional (empat opsi) yang berwujud beberapa persentase (2,5 %, 1,5 %, 1 %) dan pengisian nominal angka sendiri oleh muzakki. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat harta (mal), sehingga memunculkan pertanyaan sudah sesuaikah praktik tersebut dengan hukum Islam? mengingat di dalam zakat harta (mal) terdapat syarat wajib zakat seperti ketentuan yang berkaitan dengan nişab, kadar, dan haul dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang, dan biaya hidup lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang serta untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islamnya terhadap praktik zakat profesi yang diterapkan BAZDA Rembang tersebut. Penulisan yang berupa skripsi ini merupakan jenis penulisan lapangan yang bersifat diskriptif analitik dengan pendekatan normatif berdasarkan hukum fikih dan pendapat para ulama. Penulisan ini memfokuskan terhadap pelaksanaan zakat profesi di BAZDA Rembang yang berkaitan dengan nişab, haul, dan kadarnya. Subyek penulisan dalam skripsi ini adalah pihak BAZDA Rembang dan muzakki. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif dengan kerangka berpikir induktif. Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan terhadap

---

<sup>19</sup> Ahmad Sofian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang” (Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17346>.

fenomena praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nişab, haul, kadar zakat profesi menqiyaskannya pada zakat emas dan perak (nuqud) yang mana mereka menjadikan Yusuf al-Qaradhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya. Dalam realita di lapangan terhadap apa yang diterapkan oleh BAZDA Rembang terkait ketentuan nişab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sepenuhnya menjalankan pendapat dan konsep Yusuf al-Qaradhawi sendiri. Adapun secara keseluruhan mengenai apa yang dipraktikkan BAZDA Rembang terhadap zakat profesi yang berhubungan nişab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sesuai hukum Islam sebab qiyas dalam hukum Islam mengharuskan furu' (zakat profesi) untuk menyamakan segala ketentuan hukum yang terdapat pada asal (zakat nuqud) yaitu: berlalunya haul, kadar zakat yang qat'i 2,5 %, dan dikurangi dengan biayabiaya hidupnya. Lagi pula ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta para ulama khalaf dan juga keputusan Munas NU tahun 2003 mensyaratkan berlakunya haul bagi zakat profesi..

*Keempat.* Tesis yang ditulis Sulimah Masfiah yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten tulungagung”<sup>20</sup> Penulisan dalam tesis ini dilatar belakangi oleh mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung adalah muslim dimana salah satu kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Selain itu masih banyak penduduk Kabupaten Tulungagung hidup dalam kemiskinan. Sehingga zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?. (2) Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?.

---

<sup>20</sup> Sulimatul Masfiah, “Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung” (Tulungagung, UIN Sayyid Rahmatullah, 2019), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/11370>.

Tesis ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pola pikir, sikap dan pengalaman sebagai upaya peningkatan kualitas dalam pembelajaran, yakni dengan memahami hakikat kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan distribusi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq, dimana dalam pendistribusian haruslah benar-benar kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Konsep kesejahteraan menurut QS Al-Quraisy ayat 3-4 memuat tiga indikator, yaitu : (1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah. (2) menghilangkan lapar dan, (3) menghilangkan rasa takut. Dari hasil penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Untuk pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung merujuk pada misinnya yaitu pengelolaan yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Dalam pendistribusiannya untuk zakat fitrah diserahkan kepada Kaur dan Kesra daerah masing-masing untuk distribusikan kepada delapan asnaf. Sedangkan pendistribusian dana zakat profesi dan infaq diserahkan langsung kepada mustahik dan orang-orang yang membutuhkan. (2) Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin kususny dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Realisasi bantuan jaminan sosial tersebut melalui program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

*Kelima.* Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Adiguna Bimasakti yang berjudul “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa No 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qardhawy”.<sup>21</sup> Pembahasan mengenai zakat penghasilan sebetulnya tergolong baru dalam kajian fiqh. Sejak zaman

---

<sup>21</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy,” *Hukum Islam* 8, no. 2 (Desember 2018): 1–19, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.6172>.

Rasulullah SAW jenis zakat ini belumlah dikenal karena jenis pekerjaan yang dikenal pada masa itu belumlah sekompleks saat ini. Oleh karena itu memang diperlukan kajian khusus mengenai pengenaan zakat terhadap jenis-jenis profesi yang tergolong asing di zaman Rasulullah yang pada masa ini berkembang pesat. Syaikh Yusuf Qaradhawy mencoba membahasnya dan melakukan ijtihad atas problem yang muncul ini, yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau'al Qur'ana wa Assunnah)*, yang berarti “Fiqh Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Hukum dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)”. Di Indonesia kemudian ijtihad ini diadopsi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003. Akan tetapi ada hal-hal yang sebetulnya berbeda antara ketentuan zakat penghasilan menurut Yusuf Qaradhawy dan dalam fatwa MUI tersebut, yakni mengenai *haul*, *niṣab*, dan dasar perhitungan objek zakatnya. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi hal-hal tersebut dengan melihat apakah memang fatwa tersebut didasarkan pada ijtihad Qaradhawy dan sesuai dengan tuntunan syariah atau justru menimbulkan inkonsistensi pengaturan mengenai zakat penghasilan. Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal-hal yang dibandingkan adalah mengenai unsur-unsur dalam zakat berdasarkan syariat Islam. Unsur-unsur tersebut adalah mengenai hukum dasar, *niṣab*, *haul*, dan perhitungan objek zakatnya.

Persamaan dan perbedaan pada penulisan sebelumnya dengan penulisan yang ditulis oleh penulis yaitu persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai zakat profesi, namun perbedaannya pada penulisan yang ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu membahas zakat profesi pada karyawan, selebgram, sedangkan penulisan yang ditulis oleh penulis berfokus pada zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi mengenai implementasi serta prinsip-prinsip Islam pada zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi”

## F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan.<sup>22</sup> Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.

Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat/muzakki.<sup>23</sup>

Salah satu konsep fundamental zakat dalam ekonomi Islam untuk membagikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Zakat adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Besarnya zakat didasarkan pada persentase tertentu dari aset seseorang atau perusahaan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berkontribusi pada terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam.

Zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan untuk berbagai tujuan sosial lainnya seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban ekonomi, tetapi juga dapat digambarkan sebagai tindakan ibadah dalam Islam. Pembayaran zakat yang tulus dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Zakat tunduk pada

---

<sup>22</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Pers, 2009), 69.

<sup>23</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 46.

peraturan standar dalam Islam. Dasar penilaian zakat atas kekayaan didasarkan pada persentase tertentu dari kekayaan yang dimiliki seseorang setelah memenuhi kebutuhan dasar dan melunasi utang-utangnya. Perlu dicatat bahwa zakat tidak boleh disamakan dengan sedekah. Zakat adalah kewajiban yang diatur secara ketat dalam hukum Islam, sedangkan sedekah adalah sumbangan sukarela atau bantuan bagi yang membutuhkan tanpa peraturan yang ketat. Zakat merupakan aspek penting dalam konsep ekonomi Islam, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berpihak pada mereka yang kurang beruntung. Dari perspektif ilmu Fiqih, Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan secara wajib dalam kondisi tertentu.

Jenis harta nampaknya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan kondisi sekarang. Jika dilihat dari cara mendapatkan harta yang populer saat ini, profesi dan usaha semacam itu, lebih banyak dijalani oleh sebagian orang. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain-lain. Mengenai *niṣab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada qiyas yang digunakan.<sup>24</sup>

Zakat profesi merupakan elemen sejarah Islam yang belum ada sejak zaman Nabi hingga akhir tahun 60-an abad ke-20, yaitu hingga akhir abad ini. Yusuf Qardhowi dianggap sebagai pelopor utama zakat profesi dan oleh karena itu sering disebut sebagai pendirinya. Yusuf Qardhowi menulis karya “*Fiqh Az-Zakah*”, edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 1969 dan membahas tentang zakat profesi. Karya ini juga merupakan disertasi Yusuf Al-Qardhowi di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya, Yusuf Al-Qardhowi bukanlah orang pertama yang membahas zakat profesi. Para ulama sebelumnya, termasuk Abdul Wahhab Khalaf, Syaikh Muhammad Abu

---

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Albi Publishing, 2006), 125.

Zahra, dan Abdurrahman Hasan, telah membahas topik ini. Namun demikian, Yusuf Al-Qardhowi menikmati status sebagai ikon di bidang zakat profesi karena “*Fiqh Az-Zakah*”.<sup>25</sup>

Hasilnya, zakat profesi menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Penerjemahan buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf Al-Qardhawi oleh pakar Didin Hafidhuddin pada akhir tahun 1990-an menandai dimulainya penyebaran zakat profesi di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban zakat profesi diterapkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga lokal. Perkembangan zakat profesi berbeda dengan perkembangan zakat secara keseluruhan, sehingga perkembangan zakat profesi dapat dilihat sebagai perkembangan mandiri yang melampaui zakat yang ada sebelumnya. Sejak kedatangan Islam di Indonesia, praktik zakat seperti zakat fitrah dan zakat maal telah berkembang. Selanjutnya, lembaga-lembaga pengelola zakat didirikan di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) pemerintah seperti BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) swasta seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan lain-lain, yang menerapkan zakat profesi dalam skala besar.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nişab (batas minimum untuk bisa berzakat).<sup>26</sup> Namun, masih terdapat perdebatan mengenai kedudukan zakat penghasilan ini. Karena kedudukannya tidak ada dalam al-Qur’an dan Sunnah. Zakat profesi juga dapat dijelaskan dengan menggunakan qiyas (analogi). Selain itu dapat juga dengan menggunakan metode istinbath dari aspek kebahasaan seperti ‘*am*, serta *amr*. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sanjaya, Erick. *Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2019. 215

<sup>26</sup> Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 103.



Istinbath hukum dengan menggunakan metode *qiyas*. Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Sedangkan secara istilah, qiyas berarti:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر اخر منصوص على حكمه لاشتراك  
بينهما في علة الحكم

“menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya di dalam nash dengan perkara lain yang memiliki nash hukumnya karena ada persamaan ‘illat”.

Jumhur sepakat bahwa qiyas termasuk salah sumber hukum yang *muttafaq* (disepakati) setelah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sebagai sumber hukum Islam qiyas memiliki beberapa ruku, yaitu *al-Ashlu*, *al-Far’u*, hukum asal, serta ‘illat.

Kaitannya dengan zakat profesi adalah karena ketentuan zakat profesi tidak terdapat dalam *nash* maka dalam hal ini penulis mencoba menganalisa menggunakan metode qiyas atau menganalogikan dengan mencari ‘illat (persamaan) dengan ketentuan zakat yang telah disebutkan dalam *nash*. Paling tidak, terdapat pendekatan yang berkaitan dengan metode qiyas, yaitu:

1. Diqiyaskan dengan zakat emas dan perak

Zakat profesi diqiyaskan dengan dinar dan dirham. Keduanya memiliki ‘illat yang sama, yaitu sebagai alat tukar. Maka ketentuan zakat profesi dapat mengikuti zakat emas dan perak.

2. Diqiyaskan dengan zakat perdagangan

Kemudian zakat profesi juga dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Hal ini karena terdapat kesamaan dalam hasilnya, yaitu berupa uang. Maka dari itu *nisab* serta ketentuan lain dalam zakat profesi mesti mengikuti zakat perdagangan. Karena zakat profesi juga di qiyaskan dengan zakat emas dan perak, maka dalam hal ini juga mengikuti ketentuan zakat emas dan perak. Yaitu dikeluarkan sebesar 2,5% setelah mencapai nisabnya yaitu 85gram emas dan dikeluarkan

selama satu tahun sekali. Namun ini dinilai lemah karena berbeda objek.

Untuk lebih menjelaskan mengenai ada atau tidaknya *'illat* antara zakat profesi dengan zakat lainnya penulis mencoba membuat tabel berikut:

No	<i>Ashal</i>	<i>Furu'</i>	<i>'illat</i>	Hukum
1	Zakat Profesi	Zakat Emas dan Perak	Alat Tukar	Wajib
2	Zakat Profesi	Zakat Perdagangan	Tidak ada <i>'illat</i>	-
3	Zakat Profesi	Zakat Pertanian	Tidak ada <i>'illat</i>	-
4	Zakat Profesi	Zakat Barang Temuan	Tidak ada <i>'illat</i>	-
5	Zakat Profesi	Zakat Peternakan	Tidak ada <i>'illat</i>	-

Dari hasil qiyas ini, maka dapat dipahami bahwa zakat profesi ketentuannya mengikuti ketentuan zakat emas dan perak.

Menentukan *niṣab*, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *niṣab*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Niṣabnya* senilai 85gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogika pada zakat pertanian, maka *niṣabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapat gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adaniṣab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 98.

